

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
PUNGUTAN PAJAK DITINJAU DARI TUJUAN
PEMIDANAAN (STUDI KASUS: 267/PID.SUS/2020/PN.PLG)**



Oleh
Fetrick Amanda
02011381924412

**FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Fetrick Amanda

NIM : 02011381924412

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUNGUTAN
PAJAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS:
267/PID.SUS/2020/PN.PLG)”**

*Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada Tanggal 17 Januari 2024
dan dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fetrick Amanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924412
Tempat/ Tanggal Lahir : Baturaja, 22 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Januari 2024



Fetrick Amanda
NIM. 02011381924412

MOTTO

*“Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlh darinya
dan mulai lagi.”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayahanda H. Herizal Amri SH,. M.Si dan Ibunda Hj. Musi Raya B.sc, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanan, serta doa yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
- Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini
- Almamaterku, Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Beliau-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUNGUTAN PAJAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS: 267/PID.SUS/2020/PN.PLG)** “ sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan satu per satu. Harapan penulis, semoga skripsi ini tidak disalahgunakan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 10 Januari 2024



Fetrick Amanda
NIM. 02011381924412

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, nasehat, maupun dukungan moral. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Herizal Amri SH., M.Si dan Ibunda HJ. Musi Raya B.sc yang senantiasa mendoakan dan tidak henti-hentinya memberikan semangat serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing

Utama Skripsi yang telah memberikan arahan serta nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Keluargaku tersayang. yuk Ovin, kak Rexsi, kak Dhani, yuk Vara, Zayd, Zeanne, Ziyad, Ghaizka. yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan baik.
11. Kepada Darin Qurratu Ainy yang telah memberikan support dan menemani hingga saat ini.
12. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, 10 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fetrick Amanda', written in a cursive style.

Fetrick Amanda

NIM. 02011381924412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	9
2. Teori Pidana	12
3. Teori Sistem Perpajakan	18
4. Teori Penggelapan Pajak	20
F. Ruang Lingkup	22
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	23
2. Teknik Pendekatan	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Analisa Bahan Hukum	26
6. Penarikan Kesimpulan	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
B. Hukum Perpajakan	33
1. Hukum Pajak Meterial	36
2. Hukum Pajak Formal	36
C. Tindak Pidana Penggelapan Pajak	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Penjatuhan sanksi penggelapan pungutan pajak yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor: 267/Pid.sus/2020/PN.Plg	44
1. Kasus Posisi	44
2. Tuntutan	46
3. Dakwaan.....	46
B. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Penggelapan Perpajakan Berdasarkan Putusan: 267/PID.SUS/2020/PN.PLG.	57
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Pendapatan Negara Tahun 2018-2020	5
---	----------

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara studi kasus putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara studi kasus putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan yaitu studi pustaka, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara menurut Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dalam perkara tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara telah memenuhi unsur delik dalam hukum pidana materiiil. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana materiiil terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Kerugian, Pajak, Penggelapan, Pembuktian, Tindak Pidana

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101


Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia dan merupakan pendapatan dalam negeri yang berpotensi untuk berhasil dikembangkan. Pajak merupakan pendapatan dari departemen perpajakan dan terbukti menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah.¹ Terlihat jelas bahwa penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Dalam konteks ini, administrasi perpajakan merupakan prioritas bagi pemerintah. Pajak yang dipungut negara dari warganya berkisar dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), materai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu.²

Pembangunan nasional yang berlangsung dan berkelanjutan pada saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan berbagai sumbernya pendanaan dalam negeri, termasuk pajak. Dalam istilah ekonomi, pajak

¹ Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan, 2014 “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*”, Jurnal Perpajakan, Vol. 3, Nomor 1 November 2014, hlm. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/193071>.

² Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, Hlm. 24.

merupakan pendapatan pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dunia usaha dan pemerintah merupakan dua pihak yang mempunyai kepentingan perpajakan yang berbeda. Wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan.³ Pembayar pajak berupaya meminimalkan beban pajak mereka untuk mengoptimalkan keuntungan yang dihasilkan dan meningkatkan efisiensi dan daya saing, sementara pemerintah berupaya memaksimalkan pajak yang dapat mereka kumpulkan dari pembayar pajak. Mengoptimalkan keuntungan bagi pembayar pajak membantu mencapai tujuan bisnis jangka pendek dan panjang.⁴

Pajak adalah iuran (wajib) kepada negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, dapat ditunjuk langsung, dan tujuannya untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas negara. Penyediaan dana negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Perlunya diundangkan undang-undang perpajakan untuk menangani banyaknya kasus penghindaran pajak. Sebab, pajak merupakan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Peran pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia terus meningkat diantara seluruh penerimaan negara, dan pajak

³ Hanum, H. R., & Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rates*. Diponegoro Journal of Accounting, 2 (2), hlm.5.

⁴ Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. The Accounting Review, 84 (2): 467-496. Hlm 467. <https://www.scirp.org>. Diakses 3 April 2023.

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber daya keuangan pemerintah untuk mencapai APBN..⁵

Pemerintah berharap revisi undang-undang perpajakan ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat dari tahun ke tahun. Peningkatan penerimaan pajak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dalam kerangka APBN. Untuk mencapai tujuan itu tidaklah gampang. Berbagai kendala yang dihadapi sangatlah kompleks, mulai dari permasalahan perekonomian dalam dan luar negeri, permasalahan pelayanan birokrasi perpajakan, hingga permasalahan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Permasalahan yang paling serius adalah penyelewengan dan korupsi, baik dalam pemungutan pajak maupun penyetoran ke kas negara.⁶

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk menutupi pengeluaran sehari-hari dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk itu upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi sangat penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat lokal (tabungan swasta) dan negara (tabungan masyarakat). Oleh karena itu, kami melihat bahwa tujuan sah dari pajak ini adalah untuk menciptakan kekayaan dan kesejahteraan secara merata dengan menciptakan pembangunan di berbagai bidang..⁷

⁵ Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 30

⁶ Lamijan, "Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia Dan Korupsi Perpajakan)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, Nomor 1 Januari-April 2014, hlm. 42. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1467/1135>.

⁷ Januri & Hanum. 2018. *Pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan*. Prosiding Seminar Nasional dan the 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm.55

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada permasalahan Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak. Penghindaran pajak adalah perbuatan berhasil atau tidaknya seorang wajib pajak dengan cara memperkecil atau menghilangkan, mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku yang merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya sikap tegas terhadap tindak pidana tersebut, karena berdampak sangat buruk terhadap keuangan negara dan harus ditindak tegas agar tidak merugikan masyarakat dan bangsa.

Faktanya, realisasi penerimaan pajak masih belum optimal. Wajib Pajak menggunakan berbagai cara untuk menghindari atau mengurangi beban pembayaran kewajibannya, baik yang diperbolehkan secara hukum maupun yang dilarang secara hukum. Penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilarang oleh undang-undang dan tentu saja mengandung sanksi dan sanksi pidana. Penghindaran pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak atau penyelundupan pajak dimana seorang wajib pajak secara aktif berupaya mengurangi atau menghilangkan beban pajaknya secara tidak sah yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.⁸

⁸ Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal 37.

Tabel 1. Pendapatan Negara Tahun 2018-2020⁹

Sumber: Kementerian Keuangan Catatan: Tahun 2010-2021: LKPP Tahun 2022, Badan Pusat

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2018	2019	2020
I. Penerimaan	1928110.00	1955136.20	1628950.53
Penerimaan Perpajakan	1518789.80	1546141.90	1285136.32
Pajak Dalam Negeri	1472908.00	1505088.20	1248415.11
Pajak Penghasilan	749977.00	772265.70	594033.33
PPN dan pajak penjualan atas barang mewah	537267.90	531577.30	450328.06
Pajak aset tetap	19444.90	21145.90	20953.61
Biaya yang diperlukan untuk memperoleh hak atas tanah dan bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	159588.60	172421.90	176309.31
Pajak Lainnya	6629.50	7677.30	6790.79
Pajak Perdagangan Internasional	45881.80	41053.70	36721.21
Bea Masuk	39116.70	37527.00	32443.50
Pajak Ekspor	6765.10	3526.70	4277.71
Penerimaan Bukan Pajak	409320.20	408994.30	343814.21
Penerimaan Sumber Daya Alam	180592.60	154895.30	97225.07
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45060.50	80726.10	66080.54
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128574.00	124503.60	111200.27
Pendapatan Badan Layanan Umum	55093.10	48869.30	69308.33
II. Hibah	15564.90	5497.30	18832.82
Jumlah	1943674.90	1960633.60	1647783.34

Berdasarkan data pada Tabel 1 “Pendapatan Pemerintah Tahun 2018 hingga 2020”, kita dapat melihat bahwa bukti penghindaran pajak berdampak penerimaan pajak terus menurun sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pemerintah. Dari total penerimaan pajak tersebut, sebesar memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada tahun 2018. Sebesar Rp.1943674.90, penerimaan pajak

⁹ Kementerian Keuangan Catatan: Tahun 2010-2021: LKPP Tahun 2022, Badan Pusat Statistik, Url: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara>. Access Time: May 4, 2023, 2:39 pm

tahun 2019 sebesar Rp. 1960633.60. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi Rp 1647783.34.

Pemahaman terhadap hukum perpajakan memegang peranan penting bagi mereka yang terlibat dalam penegakan hukum perpajakan, baik di luar maupun di dalam peradilan perpajakan. Dalam artian undang-undang perpajakan dapat memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum perpajakan tentang bagaimana melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam menegakkan hukum perpajakan. Di sisi lain, sebagai pedoman bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melaksanakan haknya atas perlindungan hukum akibat penegakan hukum perpajakan..¹⁰

Pelanggaran Perpajakan secara khusus diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 merupakan perubahan ketiga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tindak pidana penggelapan pajak berdasarkan perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Negara Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ; Pelanggaran-pelanggaran dalam undang-undang ini mengatur perbuatan-perbuatan

¹⁰ Muhammad. Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 3

yang tergolong pelanggaran Perpajakan, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun pejabat publik..

Kasus penggelapan pajak dibuktikan oleh Mahkamah Agung. Nomor: 267/Pid.sus/2020/PN.Plg, dilakukan oleh oknum perusahaan sektor perkebunan kelapa sawit yang memungut PPN sebesar 10% dari banyak perkebunan di bidang usahanya, sejak itu tidak dilaporkan . Dilimpahkan kepada negara pada tahun 2017, menimbulkan permasalahan yang berujung pada kerugian negara yang berkepanjangan.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penggelapan Pungutan Pajak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus: 267/Pid.sus/2020/PN.Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi penggelapan pungutan pajak yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor: 267/Pid.sus/2020/PN.Plg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan pungutan pajak berdasarkan Nomor Keputusan : 267/Pid.sus/2020/PN.Plg?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi penggelapan pungutan pajak yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor: 267/Pid.sus/2020/PN.Plg ditinjau pada tujuan

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawabna pidana penggelapan pungutan pajakk yang dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 267/Pid.sus/2020/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan masukan tentang hukum perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan Menjamin diskusi baru dan sekaligus pemahaman yang lebih dalam dalam memperluas pengetahuan tentang penggelapan pungutan pajak yang dapat menimbulkan kerugian negara.

E. Kerangka Teori

Dalam pembahasan suatu topik penelitian, berupaya mengidentifikasi teori-teori hukum yang umum dan khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan lain-lain yang menjadi landasan pembahasan topik penelitian tersebut, berdasarkan kerangka teori yang menjadi landasan teori.¹¹

¹¹ Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6

Penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah memerlukan teori-teori berupa asumsi, konsep, definisi, dan deskripsi untuk menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep.¹² Teori hukum yang diwariskan dari abad ke generasi tidak hanya menunjukkan warna kosmologi dan zeitgeist, tetapi juga membawa perubahan cara pandang seiring dengan perubahan zaman.¹³

Penghindaran pajak (tax evasion) marak terjadi di kalangan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan usaha. Wajib pajak mempunyai banyak peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Masih ada wajib pajak yang memandang pajak sebagai beban dan ancaman. Teori yang digunakan dalam penulisan karya ini sebagai alat analisis dalam menganalisis masalah, yang diajukan:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang terjadi setelah seluruh unsur suatu tindak pidana terpenuhi atau terbukti adanya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan subyektif, dan penilaian obyektif itu berkaitan dengan pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya, yaitu perbuatan dan nilai moral yang dilanggarnya. Secara obyektif, apakah Ia yang patut disalahkan, alaupun tidak, kesalahan ini didasari oleh nilai-nilai moral dan siapa pun yang melanggar nilai-nilai moral harus dihukum.¹⁴

¹² Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta, hlm. 8.

¹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hlm.15

¹⁴ Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 14-15.

Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, Van Hamel mengemukakan tiga makna tindakan (*feit*):¹⁵

- a. Suatu perbuatan , terjadinya suatu kejahatan .Pemahaman ini sangat luas; misalnya jika beberapa orang didakwa dalam satu kasus dan penganiayaan tersebut juga termasuk pencurian, maka tidak mungkin salah satu tindakan tersebut kemudian didakwa dengan tindakan lain.
- b. Suatu perbuatan , terjadinya suatu kejahatan . Pemahaman ini terlalu sempit; misalnya jika beberapa orang didakwa dalam satu kasus dan penganiayaan tersebut juga termasuk pencurian, maka tidak mungkin salah satu tindakan tersebut kemudian didakwa dengan tindakan lain.
- c. Perbuatan materil.Artinya, tidak ada rasa bersalah atau akibat atas perbuatan tersebut.Pemahaman ini menghindari adanya inkonsistensi dari dua pemahaman sebelumnya.

Dalam konteks sistem pertanggungjawaban tersebut di atas, hukum pidana Indonesia telah dikodifikasikan menjadi suatu kitab undang-undang.Dalam perkembangannya, banyak hal yang tertulis tidak dikodifikasi menjadi undang-undang. Hukum pidana yang terkodifikasi memuat ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)sudah ada sejak masa kolonial Belanda.

Ada tiga model sistem pertanggungjawaban yang menyimpang dari prinsip kelalaian: pertanggungjawaban ketat, pertanggungjawaban perwakilan, dan pertanggungjawaban korporasi.

a. *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Pidana Ketat)

Prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan berarti bahwa pertanggungjawaban pidana ditanggung tanpa memandang kesalahannya, dan si pembuat melakukan kejahatan yang ditentukan oleh undang-undang, ia dapat dihukum terlepas dari

¹⁵Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pt Nusantara Persada Utama, hlm, 45-46.

sikap batinnya. Prinsip Hal ini sering disebut sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan Menurut asas ini, yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana hanyalah pandangan ke depan atau pengetahuan pelaku kejahatan. Oleh karena itu kita berbicara tentang *no men's rea* (sikap batin pelaku), yaitu *actus reus* (tindak pidana) saja dan bukan *mens rea* (sikap batin pelaku).¹⁶

b. *Vicarious Liability*

Tanggung jawab perwakilan adalah tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain. Harus ada hubungan antara dua orang tersebut, misalnya hubungan atasan-bawahan, hubungan majikan-karyawan, atau hubungan kerja. Hal ini sering disebut sebagai pertanggungjawaban perwakilan karena tindakan karyawan harus berada dalam lingkup pekerjaannya. Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* terletak pada ada tidaknya *actus reus* (kejahatan) dan *mens rea* (internal). sikap pelaku). Dalam hal tanggung jawab bukan karena kesalahan tidak diperlukan *mens rea* (sikap batin pelaku), hanya *actus reus* (tindakan pidana).tetapi dalam kasus pertanggungjawaban *vicarious*, yang terjadi adalah sebaliknya: *mens rea* (*actus reus*) karyawan adalah diperlukan (sikap batin pelaku) tetap diperlukan. , sehingga pengusaha dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pekerjanya.¹⁷

Dengan adanya teori tersebut maka penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menjawab rumusan nomor 2.

¹⁶ Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Depok: CV DayaMedia Utama, hlm. 22.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 28-29.

2. Teori Pidana

Secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar: teori absolut atau retributif (teori *vergeldings*), teori relatif atau objek (teori *doel*), dan teori kombinasi (teori *verenigings*).¹⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan dan oleh karena itu akan dihukum.

Hukuman merupakan konsekuensi mutlak yang selalu ada sebagai balasan bagi orang yang melakukan suatu kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan Johannes Andenes, menurut teori absolut, tujuan utama pidana adalah untuk memenuhi syarat keadilan. Dampak positifnya tidak terlalu penting, namun tuntutan akan keadilan mutlak sudah jelas dalam buku *The Philosophy of Rights* karya Immanuel Kant.¹⁹ Hukuman tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau kepentingan lain, baik bagi pelakunya sendiri maupun bagi masyarakat. Bagaimanapun, itu hanya dapat dikenakan karena orang yang terlibat dalam kejahatan. Setiap orang hendaknya diberi imbalan sesuai dengan perbuatannya, dan tidak boleh ada rasa balas dendam dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori balas dendam.

Mengenai teori retribusi ini, Andy Hamzah menjelaskan, misalnya teori retribusi menyatakan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis. Pembetulan terhadap

¹⁸ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, hlm. 157.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, 2014, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 11.

pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri mencakup unsur-unsur yang menjadi dasar terjadinya kejahatan itu. Suatu kejahatan mutlak Itu ada karena kejahatan telah dilakukan. Tidak perlu mempertimbangkan untung ruginya hukuman pidana..²⁰

Jika tidak perlu mempertimbangkan manfaat melakukan kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh para pendukung Teori Absolut atau Teori Retribusi, maka tujuan utama teori ini adalah balas dendam. Mempertahankan teori retribusi yang berbasis “menghukum pelaku kejahatan” mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, teori retribusi tidak mempertimbangkan bagaimana cara membina pelakunya.

Teori retribusi atau retribusi absolut ini dapat dibedakan menjadi retribusi subyektif dan retribusi obyektif. Retribusi subyektif adalah retribusi atas kesalahan yang dilakukan pelaku. Retribusi obyektif adalah retribusi atas apa yang telah dilakukan pelaku di dunia luar.²¹

Mengenai pembalasan, J.E. Sahetapy jika suatu tindak pidana dilakukan semata-mata untuk tujuan balas dendam dan menimbulkan rasa takut, maka belum jelas apakah tujuan tersebut akan tercapai, karena belum tentu terdakwa merasa bersalah atau menyesal. Menurutnya , balas dendam atau ancaman terhadap pelaku kejahatan keji melanggar rasa keadilan.²²

Berat ringannya hukuman tidak menunjukkan apakah narapidana sadar atau

²⁰ Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

²² J.E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, hlm. 149.

tidak. Jika kejahatannya serius, terdakwa belum tentu mengetahuinya, tapi bisa saja itu merupakan kejahatan yang lebih serius. Bahkan hukuman ringan pun dapat mendorong narapidana untuk melakukan pelanggaran lagi dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan perlu dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk apakah pelaku bekerja atau tidak. Kalau penjahat tidak punya pekerjaan, masalahnya mereka kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.

Teori retribusi yang dikemukakan oleh Carl O.Christiansen memiliki beberapa ciri.:²³

- 1) Tujuan kejahatan hanyalah balas dendam.
- 2) Balas dendam adalah tujuan utama dan tidak ada cara untuk mencapai tujuan lain seperti kemakmuran rakyat.
- 3) Rasa bersalah adalah satu-satunya prasyarat adanya kejahatan.
- 4) Hukuman diterapkan menurut kesalahan pelakunya.
- 5) Hukuman pidana retrospektif. Ini berarti kecaman murni dan tidak dimaksudkan untuk mereformasi, mendidik, atau mengintegrasikan kembali penjahat ke dalam masyarakat.

Dilihat dari sejarah, teori ini mungkin dianggap benar pada saat itu. Namun, seiring dengan semakin beradabnya masyarakat, sulit untuk menjelaskan mengapa orang dihukum hanya karena melakukan kejahatan. Meski rasa dendam itu ada pada diri setiap orang dan kelompok masyarakat, namun jelas tidak bijak jika pemikiran rasional mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir adalah mengubah kebencian menjadi tindakan yang lebih bernilai dan berguna.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, ciri-ciri teori retribusi jelas tidak sejalan (berlawanan) dengan filosofi pidana berdasarkan sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia (UU No. 12 Tahun 1995). Demikian pula konsep yang

²³ Muladi dan Arief, *Op. cit*, hlm. 17.

tertuang dalam KUHP secara tegas dinyatakan mengenai tujuan pidanaaan: “Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia”.²⁴

2. Teori relatif atau tujuan

Teori relatif atau tujuan, juga disebut teori utilitarian, muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, menurut teori relatif, tujuan kejahatan bukan sekedar balas dendam, melainkan penciptaan ketertiban sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswaji, tujuan utama hukuman adalah:²⁵

1. Memelihara ketertiban umum (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
2. Ganti rugi atas kerusakan sosial yang disebabkan oleh kejahatan.
(Dia salah dalam perbuatannya, Onstane marschappelizike nadir);
3. Menegur penjahat (Vande Dader, yang menganiaya).
4. Untuk menghancurkan yang jahat (den Verbrecher entschärfen).
5. Mencegah Kejahatan (Vorahnung eines Verbrechens).

Mengenai teori relativitas ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan kejahatan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan sekedar untuk membalas kepada pihak yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Oleh karena itu pembenaran hukuman menurut teori ini terletak pada tujuannya. Hukuman yang dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan tindak pidana, melainkan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana). teori ini dikenal dengan teori tujuan pidanaaan²⁶

²⁴ Pasal 54 ayat (2) KUHP

²⁵ Koeswadji, 2005, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

²⁶ Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hlm. 16.

Menurut teori relativitas, tujuan kejahatan adalah untuk mencegah terganggunya ketertiban sosial. Dengan kata lain, hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak dijatuhkan untuk menebus kejahatannya, melainkan untuk menjaga hukum dan ketertiban.

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa teori tujuan pemidanaan ini bukannya tanpa berbagai kelemahan. Menurut Jeremy Bentham, manusia adalah makhluk rasional, yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari rasa sakit. Hal ini harus dipertanyakan karena kejahatan dilakukan karena berbagai alasan. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan cara yang wajar. Ketika seseorang melakukan kejahatan, hal tersebut bukanlah hal yang jarang terjadi mereka melakukannya bukan berdasarkan nalar, melainkan atas dorongan emosi yang kuat. Artinya kejahatan dapat digolongkan berdasarkan motifnya secara rasional dan emosional.

Sistem peradilan pidana Indonesia dapat dianggap dekat dengan teori objektif ini. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya teori dan sistem pidana yang diterapkan dalam UU No.12 tahun 1995 tentang sistem penjara. Perkembangan rancangan KUHP 2016 juga menunjukkan bahwa pendapat tersebut hampir sama.

b. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan kejahatan selain untuk membalas dendam terhadap pelakunya juga untuk melindungi masyarakat dengan menjaga ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) untuk melindungi masyarakat dengan menegakkan ketertiban. Teori ini menggunakan dua teori di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai landasan hukuman. Hal ini dikarenakan

kedua teori tersebut mempunyai kelemahan.:²⁷

1. Kelemahan teori absolut adalah bukti-bukti yang ada harus menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, dan retribusi yang dimaksud belum tentu negara yang melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan.
2. Kelemahan teori relativitas adalah dapat menimbulkan ketidakadilan, karena orang yang melakukan kejahatan ringan dapat dihukum dengan hukuman yang berat. Ketika tujuannya adalah untuk meningkatkan masyarakat, kesejahteraan diabaikan. Selain itu, sulit untuk mencegah kejahatan melalui intimidasi.

Meskipun para sarjana berbeda pendapat mengenai tujuan pemidanaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemidanaan adalah cara untuk mencegah kejahatan dan merehabilitasi narapidana. Karena itu pula, penjara adalah cara untuk meningkatkan narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:²⁸

1. Teori integral menekankan pembalasan, namun tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial.
2. Teori integral berfokus pada perlindungan ketertiban sosial, tetapi tidak boleh lebih parah dari penderitaan yang tingkat keparahannya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif mengemukakan bahwa harus ada keseimbangan antara keduanya di atas.

Oleh karena itu, hukum pidana pada hakikatnya adalah perlindungan masyarakat dan pembalasan atas perbuatan. Selain itu, Roslan Saleh menyampaikan bahwa ada hal lain dalam pidana, yaitu diharapkan dapat membawa keharmonisan dan merupakan proses pendidikan untuk menyatukan kembali manusia ke dalam masyarakat.²⁹

²⁷ Koeswadi, *Op.cit*, hlm, 11-12..

²⁸ Prakoso dan Nurwachid, 2003, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Op. cit*, hal. 22.

Dalam konteks ini, Muladi berpendapat bahwa tindak pidana menurut pendekatan hukum sosiologis, ideologis, dan filosofis, berdasarkan dalil mendasar bahwa perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan, dan keselarasan kehidupan bermasyarakat. dampaknya adalah kerugian bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mengganti kerugian pribadi dan sosial yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Tujuan hukum pidana adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) terpeliharanya solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbalan³⁰

Teori gabungan pada hakikatnya muncul dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori retribusi dan unsur positif dari kedua teori tersebut, yang selanjutnya menjadi titik tolak teori gabungan. Teori ini berupaya menyeimbangkan unsur retribusi dengan tujuan merehabilitasi pelaku. Meskipun yang pertama menunjukkan kelemahan teori balas dendam. Peneliti menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

3. Teori Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan instrumen pemungutan pajak dan mewujudkan peran wajib pajak dalam pelaksanaannya, yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keuangan dan pembangunan suatu negara. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Mardiasmo yaitu...:³¹

a. Official Assessment System

³⁰ Muladi, *Op.cit*, hlm. 61.

³¹ Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.85

Suatu sistem penerimaan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (otoritas pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. properti:

- a) Hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adalah milik Badan Administrasi Pajak.
- b) Wajib pajak pasif.
- c) Hutang pajak yang timbul setelah instansi administrasi perpajakan mengeluarkan berita acara resmi.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar :

- a) Hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak.
- b) Wajib Pajak aktif menghitung sendiri, membayar dan menyatakan pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak melakukan intervensi tetapi hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak Ciri-ciri: Kekuasaan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, yaitu orang lain selain fiskus dan wajib pajak. Ketika diterapkan di Indonesia sendiri, pajak ini menggunakan sistem self-assessment yang direformasi pada tahun 1983.

Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif dalam segala hal mulai dari mendaftar sebagai wajib pajak hingga menyampaikan SPT, menghitung besarnya pajak yang dibayarkan dan melakukan pembayaran. Kewajiban kepada Pemerintah. Penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua

4. Teori Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah perbuatan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya aktif seorang wajib pajak untuk secara melawan hukum mengurangi, menghilangkan atau menyalahgunakan kewajiban perpajakannya, yaitu melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.³²

Penghindaran pajak adalah pembatasan pajak melalui pelanggaran hukum perpajakan, seperti memberikan data palsu atau membackup data. Penghindaran pajak diancam dengan hukum pidana..³³

Penghindaran pajak (tax evasion) adalah suatu upaya untuk yang dilakukan Wajib Pajak berupa penghindaran pajak yang disengaja atau pelanggaran peraturan perpajakan, sehingga dapat menimbulkan risiko sanksi dan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator Penggelapan Pajak adalah sebagai berikut:³⁴

³² Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Graha Ilmu, Yogyakarta. hlm. 263

³³ Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak* (6th ed.). PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 79

³⁴ Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta. hlm. 189.

- a. SPT tidak disampaikan oleh Wajib Pajak wajib secara berkala dan setiap tahun menyampaikan SPT (Pemberitahuan) yang menunjukkan hasil penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. SPT harus disampaikan sebelum batas waktu pembayaran.
- b. Penyampaian SPT yang salah. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajaknya secara akurat, jelas dan lengkap menggunakan Bahasa Indonesia dan huruf latin , angka arab, dan mata uang Rupiah.
- c. Penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menghindari pembayaran pajak tidak diperbolehkan karena nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengelola pajaknya.
- d. Tidak membayar pajak yang terutang. Wajib Pajak dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- e. Wajib Pajak Wajib pajak menyuap petugas pajak demi mengurangi beban pajaknya.

Penghindaran pajak mempunyai dampak dan akibat terhadap perekonomian Indonesia dan meluas ke berbagai sektor masyarakat, antara lain:³⁵

- a. Sektor Keuangan

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Ketika wajib pajak melakukan penghindaran pajak, negara mengalami

³⁵ Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 35

kerugian dan menimbulkan ketidakseimbangan anggaran yang berdampak pada pajak, inflasi, dan inflasi.ain-lain.

b. Bidang Ekonomi

Penghindaran pajak melemahkan persaingan yang sehat di antara para pengusaha dan dapat menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara ilegal.

c. Bidang Psikologi

Penghindaran pajak juga dapat menimbulkan dampak psikologis, karena wajib pajak menjadi terbiasa melakukan pelanggaran hukum dan hal ini kembali dipandang sebagai hal yang lumrah.

F. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada tindak pidana penggelapan pungutan pajak menjadi penyebab turunnya pendapatan negara studi kasus: 267/PID.SUS/2020/PN.PLG.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka merupakan suatu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan permasalahan yang berkaitan dengannya.Dinyatakan bahwa penelitian hukum

adalah proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan undang-undang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku, buku teks, dan dokumen lainnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terkandung dalam peraturan hukum dan putusan pengadilan, serta norma hukum yang ada di masyarakat dan sinkronisasi aturan dengan aturan lainnya secara hierarkis.³⁶

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan setiap permasalahan (*legal issue*). Pendekatan legislasi ini misalnya dilakukan dengan menguji kohesi dan kesatuan antara konstitusi dengan undang-undang atau antar undang-undang.³⁷

Pendekatan konseptual adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis terhadap pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melandasinya atau nilai-

³⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 14.

nilai yang terkandung dalam peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Konsep yang digunakan.³⁸

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti berupaya mengkonstruksi argumentasi hukum dalam kaitannya dengan kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus tersebut tentu saja berkaitan erat dengan peristiwa dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendekatan seperti ini biasanya adalah untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik terhadap suatu perkara hukum yang timbul sesuai dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Perkara yang dipertimbangkan adalah perkara yang putusan pengadilannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini fokus pada putusan pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg.³⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data primer penelitian ini adalah :

Data sekunder merupakan data penelitian berupa dokumen resmi dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian., laporan, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum utama adalah: dokumen hukum yang mengikat. Terdiri dari peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Contoh: Kejahatan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, hlm. 134

perpajakan diatur secara khusus dalam Pasal 38 sampai dengan 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Dokumen hukum sekunder digunakan sebagai dokumen penjelas atas dokumen hukum dasar seperti: buku, seminar dan artikel ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang berkaitan dengan subjek penelitian.

c. Dokumen hukum tingkat ketiga digunakan sebagai dokumen hukum untuk mendukung, membimbing, dan menjelaskan dokumen hukum tingkat pertama dan kedua seperti: kamus, ensiklopedia, majalah, Surat kabar memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara⁴⁰

Penelitian kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran perpustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

5. Analisis Bahan Hukum

Dokumen-dokumen hukum, baik primer maupun sekunder, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk digunakan lebih lanjut dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Urutan langkah pengolahan diawali dengan inventarisasi dan identifikasi sumber dokumen hukum yang relevan (primer dan sekunder).

Langkah selanjutnya adalah mensistematisasikan seluruh dokumen hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diterapkan pada asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin dan acuan-acuan lainnya, sehingga tercipta suatu konsep pemahaman tertentu mengenai topik yang sedang dibahas. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Rangkaian langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan evaluasi permasalahan penelitian.⁴¹

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil dari sebuah penelitian, sesuai dengan tujuan penelitiandan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode pengambilan kesimpulan secara induktif adalah bertitik tolak dari permasalahan secara umum berdasarkan fakta, kemudian dijelaskan secara analogi dan melihat hubungan antara sebab dan akibat sesuai dengan konteks dalam penelitian ini.

⁴¹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 170

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Sonny Keraf, 2001, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____ 2008, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Adami Chazawi., 2014, *Pembelajaran Hukum Pidana*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Ade Maman Suherman. 2008, *Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia*, GrafikaPress, Surabaya.
- Adrian Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Depok: CV DayaMedia Utama, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____ 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Semarang.
- _____ 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Bp Undip, Semarang.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing.
- Bohari. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dellyana Shant, 2010, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, 2022, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta.
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Pt Nusantara Persada Utama, Jakarta
- Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*. *The Accounting Review*, 84 (2).
- Frans Maramis.2016.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Jawa Barat.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, MirraBuana Media, Yogyakarta.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- J.E. Sahetapy,2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung .
- Januri & Hanum. (2018). Pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan. Prosiding Seminar Nasional dan the 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Koeswadji, 2017, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Deepublish, Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Edisi XIX, Andi, Yogyakarta.
- Muhammad. Djafar Saidi. 2018. *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2016. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Moeljiatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, 2003, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, 2003, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Russel Butarbutar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Bekasi: Gramata Publishing. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegeakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saut P.Panjaitan. 2021. *Dasar-dasar ilmu hukum*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suandy, E. 2016. *perencanaan pajak (6th ed.)*. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Tom Campbell, 1994, *Tujuh Teori Sosiologi (Sketsa, Penilaian, Perbandingan)* diterjemahkan oleh: F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Devi Marta Ardi, Trimurti, Suhendro. “*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta*” . Journal of Economic and Economic Education Vol.4 No.2 2016.

Hangga Yoga Pratama, 2016, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya), Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.6 No.2, 2016.

Hanum, H. R., & Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rates*. Diponegoro Journal of Accounting, 2 (2).

Januri & Hanum. 2018. *Pengaruh penerimaan pajak sebelum dan sesudah tax amnesty pada KPP Pratama Medan Belawan*. Prosiding Seminar Nasional dan the 5th Call for Syariah Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jonathan Raymond. *Penggelapan Pajak Dan Proses Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri*. Lex Privatum, Vol. IX, No. 2.

Lamijan, 2014 “Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia Dan Korupsi Perpajakan)”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, Nomor 1 Januari-April 2014.

Rizka Novianti Pertiwi, 2014 Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan, 2014 “*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*”, Jurnal Perpajakan, Vol. 3, Nomor 1 November 2014.

Siregar, M. Aditya Akbar; Hedayani, Nova Sri; Yasid, Muhammad. 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Uu Perpajakan.. **Jurnal Retentum**, [S.L.], V. 3, N. 2, P. 202 - 215, Aug. 2022. Issn 2686-5440. Available At: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/Retentum/Article/View/2034>>. Date Accessed: 15 Feb. 2023.

Salsa Voni Larasati, 2022, Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak, Jurnal Hukum, humaniora, Masyarakat dan Budaya, Vol. 2 No. 1 Hal. 60-66, https://jurnal.ut.ac.id/index.php/umaya_fhfsip/, diakses 10 Feb, 2023

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2020/PN.Plg